

kebangkitan ekonomi (*nahdlatul tujjar*), dan gerakan pengembangan pemikiran (*taswīk al afkar*) Islam berbasis kultural di Indonesia. Tetapi para tokoh atau elite NU sudah telanjur menikmati manfaat pragmatis dunia politik, yang kemudian ternyata semakin menyulitkan operasionalisasi konsep kembali ke Khittah 1926.⁶

2. Metode Istiḥabāt Hukum Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia, keberadaannya pun sangat diperhitungkan dalam penentuan hukum suatu masalah yang timbul di Indonesia. Oleh karenanya diharuskan ada wadah yang khusus menangani setiap masalah ini, sehingga dibentuklah Lajnah Bahsul Masail.

a. Sekilas tentang Lajnah Bahsul Masail

Bahsul Masail merupakan bentuk ringkas dari istilah *baḥṭul masail ad-diniyah* (penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan). Bahsul Masail merupakan suatu kegiatan diskusi atau musyawarah di kalangan warga NU untuk mencari jawaban hukum terhadap masalah-masalah agama yang belum diketahui ketetapan hukumnya. Kegiatan ini kemudian diberi wadah tersendiri yaitu Lajnah Bahsul Masail, selanjutnya disingkat LBM yang bertugas menampung, membahas dan memecahkan masalah-masalah keagamaan yang

⁶ Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta, LkiS, 1999), 27.

maudhiyah (konseptual) dan masalah-masalah keagamaan yang waqifiyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.⁷ Masalah-masalah yang dibahas dalam forum Bahsul Masail tersebut, meliputi berbagai bidang masalah keagamaan seperti akidah, akhlak, fikih atau hukum Islam, dan lain sebagainya.

Secara historis forum Bahsul Masail telah ada sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama).⁸ Bulletin LINO tersebut, selain memuat hasil bahsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya.

Apabila ditinjau dari latar belakang berdirinya dan dari Anggaran Dasar NU, maka dapat direkonstruksi bahwa latar belakang munculnya bahsul masail adalah adanya kebutuhan masyarakat akan hukum Islam praktis (amali) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahsul masail. Apabila ditelusuri dari hasil-hasilnya, juga dapat diketahui bahwa

⁷ Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Bab V tentang perangkat organisasi pasal 16 ayat 4 huruf l.

⁸ Sahal Mahfudh, Bahsul masail dan Istinbat Hukum NU: Sebuah catatan Pendek, dalam "H.M. Jamaluddin Miri (ter.), AHKAMUL FUQAH: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama" (1926-1999), (Surabaya: TN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), vii.

Ulama juga dipengaruhi oleh keputusan bahsul masail, karena segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama, dikaji dan diberi keputusan oleh forum ini kemudian ditransmisikan kepada warganya.

b. Metode Istinbat Hukum Bahsul Masail

Mekanisme kerjanya, semua masalah yang masuk ke lembaga ini diinventarisir, kemudian disebarakan ke seluruh ulama, anggota Syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada di bawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dan dijadikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama mazhab melalui kitab kuning (Klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argumen dan dalil rujukan. Dalam forum ini seringkali mereka harus berdebat keras dalam mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama.

Pada umumnya, rujukan itu mengikuti pendapat Imam Shafī'i karena mazhab ini paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Shafī'i tidak tersedia maka pendapat ulama yang lain diambil, sejauh masih dalam lingkungan mazhab yang empat (Shafī'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi). Meskipun semua dasar selalu merujuk pada

layaknya sebagai suami dan istri, karena pada dasarnya istri telah haram bagi sang suami, begitupun suami juga haram bagi istri.¹¹

Beliau berpendapat demikian ini berdasarkan dalil al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُمُ حِلٌّ لَّهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ ۗ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

¹¹ A. Faishal Haq, Katib Syuriah PWNU Jatim Periode 1992-1997, Wawancara, Surabaya, 8 Maret 2015

حتى تنقضى العدة انقطعت العصمة بينهما , وإن لم يكن دخل بها انقطعت
العصمة بسبقها إياه إلى الإسلام , لأنها لا عدة.¹⁷

Menurut beliau berkenaan berdasarkan keterangan di atas, maka status hukum perkawinan mereka adalah harus dilihat dulu, jika yang masuk Islam dulu adalah suaminya, maka ia dapat meneruskan ikatan perkawinannya dengan istrinya dengan catatan bahwa istri adalah dari golongan kitabiyah (ahli kitab) dan suami tidak mempunyai istri lebih dari empat. Namun jika ternyata istri adalah bukan dari golongan kitabiyah, semisal dari golongan Wathaniyah atau Majusiyyah maka ia tidak dapat melanjutkan ikatan perkawinannya dalam artian status hukum perkawinan di antara pasangan ini telah putus. Begitupun juga ketika seorang suami mempunyai istri lebih dari empat, maka ia harus memilih empat dan harus menceraikan yang lainnya, dengan catatan keempat istri yang dipilih ini adalah perempuan kitabiyah.¹⁸

Kemudian, berbeda lagi jika yang masuk Islam dulu adalah si istri. Menurut beliau seketika istri masuk Islam, maka status perkawinannya dengan suaminya adalah putus. Mereka berdua diharamkan berkumpul dan tidak dapat lagi hidup bersama layaknya sebagai pasangan suami istri. Hal yang demikian ini tidak dapat lagi dipandang apakah suaminya

¹⁷ Imam ash-Shafī'i, al-Umm, Juz VI, (t.tp., Da' al-Wafa', 2001), 129-130.

¹⁸ Ahmad Muntaha al-Bari Musta'in, Wakil Sekretaris PW LBM NU, Wawancara, Surabaya, 15 Mei 2015

cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur'an dan al-Hadis. Sejak pertama didirikan, telah ditegaskan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi yang bergerak di bidang politik, namun bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.

Selain itu Muhammadiyah didirikan atas dasar agama dan bertujuan untuk melepaskan agama Islam dari adat kebiasaan yang jelek yang tidak berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.²³

Dalam soal-soal keagamaan, Muhammadiyah berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis. Pendapat atau pandangan ulama-ulama terdahulu maupun ulama kontemporer tetap menjadi bahan pertimbangan, asal pendapat ini tidak menyimpang dari apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.²⁴

2. Metode Istinbat Hukum Muhammadiyah

Menelusuri metode istinbat hukum Muhammadiyah, tidak bisa terlepas dari peran Majelis Tarjih (selanjutnya disingkat MT), lembaga yang berfungsi sebagai "pabrik hukum". Sebelum keputusan final sebuah hukum digulirkan kepada publik, terlebih dahulu para cendekiawan Muhammadiyah melakukan penggodokan secara serius dan matang di dalam MT ini. Di sanalah, proses-proses istinbat dipraktekkan.

²³ Nana Supriatna, Sejarah, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 171.

²⁴ AR Fachruddin, Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah, (Malang: UMM Press, 2005), 8.

“menguatkan” dan “memilih” salah satu dari berbagai pendapat, tapi juga berfungsi “mencari” untuk memecahkan masalah baru. Karena itulah, Majelis Tarjih kemudian diklaim oleh Muhammadiyah sebagai lembaga ijtihad, sebuah penamaan yang sangat prestisius. Muhammadiyah memang dikenal sebagai lembaga yang tidak canggung dengan istilah ijtihad karena mereka berkeyakinan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka lebar.

Adapun runtutan istinbat yang dicanangkan Majelis Tarjih, pertama melalui al-Qur’an dan Sunnah Shahihah, dengan “mengabaikan” pendapat-pendapat para imam fiqih pasca masa sahabat Rasulullah. Hal ini terkait dengan genealogi intelektualisme Muhammadiyah yang memang kurang begitu memberi apresiasi terhadap perkembangan fiqih pada periode yang mereka sebut sebagai periode taqlid (sekitar abad 10 M-18 M). Rentang ini dianggap sebagai periode dimana Islam bercampur-baur dengan apa yang disebut takhayul, bid’ah, dan khurafat. Oleh karena itu, bila ada persoalan hukum baru yang mengemuka, maka selalu dicarikan jawabannya dalam al-Qur’an dan Sunnah. Namun, semua orang tahu bahwa tidak semua persoalan dapat dicarikan jawabannya secara langsung dalam al-Qur’an dan Sunnah karena keterbatasannya. Jika tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam al-Qur’an dan Sunnah Majelis Tarjih menggunakan ijtihad dengan istinbat dari nash (teks) yang ada melalui persamaan ‘illat (alasan hukum). Dengan demikian, kendati qiyas (analogi) tidak diakui secara langsung,

